

056

## RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB POLISI

Oleh  
P.M. Sitompul. \*)

Seorang petugas Polisi adalah manusia penting dalam pergaulan modern saat ini, karena ia mempunyai kekuasaan yang besar dan bisa menggunakan kekuasaannya itu, ia dapat menangkap orang, menggeledah dan berbicara di hadapan orang banyak untuk memberikan petunjuk-petunjuk agar orang-orang tersebut mentaati hukum maupun peraturan-peraturan yang ada, dan hal tersebut berlainan dengan pola kehidupan orang sipil pada umumnya.

Banyak segi kehidupan Polisi yang menjadi perhatian masyarakat yang diwujudkan dalam berita di surat khabar, televisi, maupun film-film yang diputar di bioskop. Sebagai contoh dapat diambil dari cuplikan berita surat khabar Harian Kompas Minggu tanggal : 19 Februari 1984 yang berjudul: Polisi dan sahabat, sebagai berikut :

..... adalah hal yang mudah memfilmkan kehidupan Polisi dengan ramuan yang lazim yaitu: mengetengahkan suasana hitam putih, Polisi sebagai pemenang

dan penjahat bagaimanapun lihai akhirnya harus kalah atau di dor mati. Kalaupun film itu mengisahkan keluarga Polisi yang jadi berantakan karena terlalu rajin bertugas, ternyata ramuan ironi yang demikian sudah terlalu sering ditampilkan.

Kisah tentang Polisi seperti tersebut di atas banyak ditemui dalam thema cerita film, buku-buku bacaan, ataupun kenyataan di masyarakat, karena kesatuan Polisi yang kita lihat sekarang ini dalam pertumbuhannya telah menempuh sejarah yang panjang.

Sebagai petugas penegak hukum, polisi mewakili masyarakat dan pejabat pemerintah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan. Dalam menjalankan tugasnya itu polisi harus menanggung berbagai macam resiko dan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya: polisi dianggap sebagai sahabat dan dikagumi kalau ia berhasil menolong orang dari bahaya, atau sebagai orang yang tidak disukai (tidak simpatik) kalau polisi tersebut menge-

\*) Drs. PM. Sitompul, S.H. adalah pembantu dosen Hukum Kepolisian di PTIK.

cewakan harapan-harapan anggota masyarakat tertentu, bahkan perasaan kecewa (mungkin benci) itu kadang-kadang tetap teringat dan dapat diwariskan kepada anggota-anggota masyarakat sekelilingnya.

Kadang-kadang seorang polisi yang bersalah dalam menjalankan tugasnya harus menanggung resiko meningkatkan suatu kesan cerita yang tidak enak pada orang banyak selama hidupnya. Sebagai contoh dapat diambilkan dari berita surat kabar Kompas tanggal 29 Pebruari 1984.

Berjudul : Bekas Reserse MDT meminta bantuan Kapolri.

... Bekas Reserse MDT mengakui kesalahannya sesuai dengan tuduhan melanggar pasal 338 KUHP. Selain masa permohonannya di Mahkamah Militer (Mahmil) ia sudah di luar dinaskan sedangkan ia sudah ditahan lebih dari 120 hari belum juga diputuskan oleh pengadilan. Padahal menurut pasal 28 ayat 4 HAP hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. Bekas Bharatu MDT, mengisahkan kembali musibahnya yang menjerumuskannya ke tahanan. MDT menguraikan, ia waktu itu mendapat tugas selain tim pengusut Narkotika berbekal surat perintah komandannya Bharatu MHD bergerak. Tanggal 6 Juli 1983 ia berhasil menangkap pengedar dan pemakai Narkotika, seorang tukang parkir

dan gadis panggilan, esok harinya dua tersangka tadi dilepaskan dari tahanan, namun sebagai Reserse MDT terus membuntuti jaringan termaksud.

Dalam membuntuti kasus Narkotika ini, di sebuah Disco, utara Jogjakarta informasinya mengatakan ada seorang gadis panggilan bernama IND berjanji akan menunjukkan pengedarnya. Dengan pakaian preman dan bersenjatakan senjata pembagian dari dinas MHD tengah malam tanggal 14 Juli 1983 mendatangi gadis panggilan IND yang tidur di Hotel kecil Jln. Kaliurang Jogjakarta pintu diketuk, seorang lelaki meloncat ke luar dan MDT segera mengejar, di pinggir jalan keduanya berkelahi. Karena merasa terdesak MDT menggunakan clurit kepada lelaki yang tidak dikenal itu dalam pikiran MDT pasti lelaki pengedar narkotika, ia dapat dilumpuhkan kemudian diangkut ke rumah sakit.

Pagi harinya laki-laki itu meninggal dunia dan ternyata laki-laki itu adalah seorang mahasiswa yang tengah menyusun Skripsi tentang kehidupan malam di Jogyakarta. Sementara Bharatu MDT ditahan ayah kandungnya yang sudah menjelang pensiun dimutasikan jabatannya begitu Bharatu MDT masuk tahanan. Sementara istrinya, yang harus menghidupi dua bocah kecil

menderita sakit.

Berita di surat kabar Kompas tersebut memberikan contoh suatu resiko tugas polisi yang di satu pihak dapat menimbulkan tanggapan dari pembaca untuk terganggu hatinya menjadi sedih, tetapi di lain pihak juga dapat memberikan kesan secara luas kepada pembaca harian Kompas. Perasaan yang tidak simpati terhadap tindakan Bharatu polisi MDT. Di samping resiko di atas, dalam menjalankan tugasnya yang berat itu polisi dimungkinkan dapat menjadi korban luka atau mati.

Menurut Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar, polisi dapat menjadi korban luka atau mati dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menanggapi permintaan untuk datang ke tempat kejadian perkara atau gangguan.
2. Pengejaran tersangka.
3. Perampokan yang sedang terjadi.
4. Usaha-usaha mengadakan penangkapan.
5. Dalam kerusuhan politik.
6. Pengurusan pengangkutan, pengawasan para tahanan.
7. Penyergapan/penghadangan.
8. Pengejaran para pelanggar lalu lintas.

Dalam usaha melakukan penangkapan polisi harus hati-hati melaku-

kan tindakannya, walaupun tugas di lapangan itu pada dasarnya menuntut kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat, guna menghadapi segala situasi.

Masalah penangkapan diatur dalam KUHAP dan apa arti penangkapan tercantum dalam pasal 1 butir-butir 20 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

"Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Secara fisik tehnik penangkapan dapat berbentuk pengekangan sementara dengan cara: Memborgol, mengunci dengan grip-grip Ju-jitsu atau judo, atau perintah untuk tetap tinggal di tempat, atau perintah supaya tidak bergerak. Seorang polisi apabila akan bertindak menangkap orang harus yakin akan landasan hukumnya, karena sekali ia memutuskan untuk menangkap orang dan menahannya, proses penahanan tersebut akan berjalan terus dan polisi harus bertindak mempersiapkan beritanya, agar ia tidak dituntut ganti rugi karena salah menangkap orang.

Mempelajari dan memahami pengetahuan praktis tentang hukum amat penting bagi polisi. Pengetahuan tentang nama-nama jenis kejahatan tidak akan cukup sebagai bekal dasar melengkapi pengetahuan polisi. Seorang polisi harus memahami liku-liku tentang hukum dan jebakan-jebakannya yang saling berkaitan dengan hukum yang lainnya.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi ini janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas penangkapan polisi tidak boleh keliru. Kemungkinan keliru menangkap orang dapat terjadi karena :

1. Penangkapan tersebut tidak ada alasannya yang syah menurut undang-undang.
2. Keliru menangkap, karena salah mengenai orangnya.
3. Keliru menangkap, karena hukum yang diterapkan ternyata tidak benar.

Terhadap kekeliruan menangkap orang polisi harus bertanggung jawab untuk memikul resiko. Pertanggungjawaban yang harus diderita oleh polisi meliputi :

1. Tanggung jawab pidana.
2. Tanggung jawab perdata.
3. Tanggung jawab administratif dan disiplin.

Kekeliruan menangkap orang yang dilakukan polisi karena adanya unsur sengaja atau unsur kelalaian dari si petugas mempunyai dampak yang negatif bagi pribadi petugas tersebut maupun bagi kesatuan polisi. Dengan capat masyarakat akan mengetahui masalah kekeliruan menangkap orang dari mulut kemulut dan apabila sampai di ekspose dalam surat kabar akan mengakibatkan penyelesaian masalah kekeliruan itu berkepanjangan. Rasa malu dan sedih yang diderita oleh si petugas polisi dan kepala polisi setempat yang menyuruh melakukan penangkapan itu juga dirasakan oleh anggota keluarganya (isteri dan anak serta saudara-saudaranya).

Rasa malu, sedih, dan kecewa yang diderita tidak mudah dihilangkan begitu saja dalam waktu yang singkat oleh si petugas polisi maupun keluarganya.

#### **ad. 1. Tanggungjawab Pidana**

Sehubungan Polri masuk dalam ABRI maka kepada anggota-anggota polisi yang bersalah melakukan kejahatan diancam dengan hukuman pidana tentara (KUHPT).

KUHPT diperlakukan bagi anggota ABRI (Polisi) dengan maksud untuk menambah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) karena ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP dianggap kurang keras terhadap beberapa perbuatan-per-

buatan tertentu. Di samping itu ada perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota ABRI saja misalnya desersi.

KUHPT adalah merupakan hukum khusus karena itu apabila seorang anggota polisi melakukan kejahatan dan secara tegas tidak diatur dalam KUHP maka ketentuan-ketentuan KUHP biasalah yang dipergunakan. KUHPT mengenal juga tentang hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman-hukuman pokok dalam KUHPT meliputi :

1. hukuman mati.
2. hukuman penjara.
3. hukuman kurungan.

Hukuman-hukuman tambahan dalam KUHPT meliputi ;

1. Pemecatan dari jabatan ABRI.
2. Penurunan pangkat.
3. Pencabutan hak-hak yang tersebut dalam pasal 35 ayat pada nomor 1, 2 dan 3 dari kitab undang-undang hukum pidana.

Anggota polisi yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (kesalahan dalam menangkap orang) diancam dengan hukuman pidana karena masalah menangkap orang berhubungan dengan hak azasi manusia dan kebebasan bergerak seseorang maka terhadap kekeliruan menangkap orang diancam

dengan hukuman pasal 333 KUHP, pasal 334 KUHP.

Pasal 333 KUHP (1) ; Barang siapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan lawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.

(2) ; Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat dan tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Andaikata petugas polisi tersebut keliru menangkap orang disebabkan ciri-ciri tubuh dari si tersangka kebetulan sama dengan orang yang ditangkappolisi tersebut tidak dapat diancam dengan hukuman pasal 333 KUHP, karena unsur sengaja tidak terpenuhi.

Lain halnya kalau petugas polisi tersebut dalam melakukan penangkapan ia bertindak serampangan, kurang hati-hati hingga lalai dan mengakibatkan keliru menangkap, maka ia dapat diancam dengan pasal 334 KUHP.

Pasal 334 KUHP (1) ; Barang siapa yang karena salahnya hingga orang jadi tertahan atau terus tertahan dengan melawan hak, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

(2) : Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, si tersalah dihukum kurungan selama-lamanya 9 bulan.

(3) : Jika per-

buatan itu menyebabkan orangnya mati ia dihukum kurungan selama-lamanya 1 tahun.

Untuk anggota polisi selain tanggung jawab pidana seperti tercantum dalam KUHP. Juga secara khusus diancam dengan pertanggung jawaban yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana militer.

## ad. 2. Tanggungjawab Perdata.

Di samping pertanggung jawaban sebagai pegawai pemerintah/pejabat polisi, ada pula pertanggung jawaban pribadi, yang dicantumkan dalam hukum perdata. Dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata dinyatakan bahwa terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu, diwajibkan untuk mengganti rugi.

Menurut hukum perdata melanggar hukum mengandung beberapa unsur yaitu :

1. unsur perbuatan
2. unsur kesalahan
3. unsur kerugian
4. unsur melawan hukum
5. unsur kausalitas.

Unsur perbuatan artinya perbuatan itu nyata-nyata terlihat dan ada akibatnya. Unsur kesalahan

artinya mencakup kesalahan itu dibuat karena sengaja ataupun tidak sengaja. (kelalaian). Unsur kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi juga ada unsur kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya rasa malu. Unsur melawan hukum artinya bukan saja melawan undang-undang yang ada tetapi juga meliputi melawan norma-norma kepatutan yang ada/keadilan. Unsur Kausalitas artinya antara perbuatan yang dilakukan ada kerugian dan mempunyai hubungan sebab akibat dengan perbuatan tersebut. Sebagai contoh :

Seorang polisi melakukan penangkapan penjahat ditoko, kemudian penjahat itu melarikan diri lewat komplek pertokoan, dalam pengejaran tersebut polisi terpeleset jatuh dan tubuhnya menimpa kaca toko yang mahal hingga pecah. Polisi tersebut dapat dituntut pasal 1364 KUH Perdata oleh si pemilik toko, walaupun terpelesetnya jatuh-polisi itu tidak sengaja.

Selain pasal 1365 dan pasal 1364 KUH Perdata, masalah ganti rugi dapat dilihat dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 pasal 9:

- (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP. Adalah : imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,— (lima

ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud pasal 95 KUHAP mengakibatkan cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 300.000,- (tiga juta rupiah). Adapun pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 11). Dan tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Walaupun salah satu tugas polisi adalah menegakkan hukum bukan berarti ia kebal hukum. Polisi tetap dapat dihukum apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya dan ancaman hukuman yang dapat menuntutnya antara lain adalah hukum Perdata.

Apabila ditinjau dari sudut tersangka yang ditangkap, resiko penderitaan lebih besar lagi karena resiko yang harus ia derita dapat meliputi :

1. Kerugian yang bersifat materiel
2. Kerugian yang bersifat Im materiel.

Kerugian yang bersifat materiel yang diderita oleh si tersangka adalah merupakan kerugian-kerugian yang dapat diperhitungkan dengan uang. Sebagai contoh :

- Tersangka A ditangkap polisi. selama A adalah seorang pedagang. Selama berada dalam penangkapan dan kemudian ditahan seharusnya ia dapat menyelesaikan bisnis dagangnya dengan kemungkinan keuntungan-keuntungan yang sudah dapat dipastikan kalau berhasil berjumlah jutaan rupiah. Tetapi karena ditangkap polisi, keuntungan itu hilang lenyap.

Kerugian yang bersifat Im materiel adalah kerugian-kerugian yang diderita oleh si tersangka meliputi hal-hal : perasaan takut, sedih, malu, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain. Sebagai contoh :

- Tersangka B ditangkap polisi, sewaktu ia ditangkap seluruh tetangganya melihat dan berita tersebut dengan cepat menyebar luas keseluruh penjuru kota. Padahal sebelum peristiwa penangkapan itu semua orang tahu bahwa B adalah warga yang baik dan terpuja. Akibat dari penangkapan itu B menderita rasa malu, sedih dan mengalami kejutan psikis, termasuk juga seluruh keluarganya. Tentu rasa malu dan tercemar nama baiknya itu tidak mudah dalam waktu

singkat dipulihkan.

### ad. 3. Tanggungjawab Administrasi dan Disiplin.

Menurut Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 1965 pasal 1, bagi Tamtama dan Bintara serta Perwira Polri diperlakukan hukum Pidana Tentara Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara dengan penyesuaian sepenuhnya. Tanggung jawab administratif dan disiplin bagi anggota polisi yang melakukan kesalahan ringan dalam melaksanakan tugas banyak diatur dalam kitab undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT).

Seorang polisi apabila melakukan tugas melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya tetapi tidak merugikan siapapun, tetapi melanggar ketentuan dinas harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Mungkin perbuatan anggota polisi tersebut oleh masyarakat dianggap remeh dan tidak merugikan tetapi apabila dipandang dari segi perintah Kedinasan atau peraturan dinas dilingkungan polisi tidak boleh dianggap ringan dan tidak boleh diabaikan begitu saja karena apabila diabaikan akan membahayakan dan merusak disiplin organisasi Polri. Setiap perbuatan petugas polisi yang melanggar ketentuan Perintah dinas atau Peraturan dinas dianggap melanggar ketentuan administratif dan oleh

karenanya dikenakan sanksi administratif.

Yang dimaksud dengan perintah dinas menurut Kapten (CPM) Marjoto ialah : Tiap-tiap perintah yang mengenai salah satu kepentingan dinas ketentaraan/Polri, yang diberikan oleh seorang atasan baik secara lisan, dengan tertulis maupun dengan tanda-tanda lainnya yang telah ditentukan terlebih dulu kepada seorang bawahan.

Yang dimaksud dengan peraturan dinas ialah : Tiap-tiap peraturan yang dikeluarkan oleh atau atas nama-nama pemimpin angkatan perang/Kapolri dan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dinas-dinas Ketentaraan/Polri dalam bentuk peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, penetapan-penetapan, instruksi-instruksi dan sebagainya. Sebagai contoh pasal 124 dan pasal 126 KUHPT yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin.

#### Pasal 124 KUHPT :

Dengan sengaja tidak mentaati atau melampaui suatu peraturan dinas.

#### Pasal 126 KUHPT :

Memaksa dengan mempergunakan kekuasaan atau melampaui kekuasaannya supaya orang berbuat tidak berbuat atau membiarkan sesuatu.



## BHAYANGKARA

Kejahatan-kejahatan yang melanggar pasal 124 KUHPT dan pasal 126 KUHPT tersebut dapat diselesaikan secara hukum disiplin apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota polisi menurut pendapat dan penilaian atasannya sedemikian rupa ringan sifatnya.

Yang dimaksud dengan Perbuatan yang demikian ringan sifatnya adalah ; Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota polisi dalam keadaan yang sangat meringankan dan demikian sederhananya sehingga atasan yang berhak menghukum dengan mudah dapat mengambil keputusan terhadap pelanggaran tersebut. Untuk ABRI yang sejajar dengan hukuman disiplin seperti tersebut di atas adalah sanksi administratif. Sanksi administratif dapat dijatuhkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat yaitu berupa :

1. Tegoran.
2. Tegoran tertulis.
3. Penundaan kenaikan gaji.
4. Penundaan Pangkat.
5. Dihentikan dengan hormat.
6. Dipecat.

Masalah pemecatan dari dinas bagi anggota polisi yang berpangkat Tamtama diatur dalam pasal 71 KUHDT. dan untuk pemecatan tersebut harus ada alasannya yang dapat dipertanggung jawabkan. Alasan untuk memecat seorang Tamtama adalah sebagai berikut :

1. Tamtama Polisi itu telah berulang kali melakukan tindakan-tindakan yang buruk dan sudah tidak mempan untuk dijatuhi hukuman.
2. Tamtama Polisi itu mempunyai nama yang cemar.

Dengan alasan tersebut di atas pada dasarnya mempunyai arti bahwa Tamtama polisi tersebut sudah tidak berharga lagi sebagai seorang Bhayangkara, dan merugikan disiplin dan citra Kepolisian. Pemecatan seorang Perwira dari dinas Polisi dapat terjadi apabila tabiat Perwira tersebut nyata-nyata merugikan disiplin.

Menurut Kaptan (PM) Marjoto dalam bukunya kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, yang dimaksudkan tabiat antara lain adalah :

- a. Kelalaian yang terlalu, dalam melakukan kewajiban yang ditugaskan.
- b. Dengan sengaja dan berulang-ulang tidak mentaati perintah atasan, penganiayaan terhadap orang-orang bawahan, penggunaan kekuasaan secara di luar batas atau sewenang-wenang atau secara salah, terutama jika karena salah satu dari perbuatan itu kedinasan atau seseorang mendapat kerugian.
- c. Kelakuan berulang-ulang yang

bertentangan dengan kesesuaian umum yang ternyata dari perbuatan perbuatannya baik di dalam maupun di luar dinas.

- d. Kelakuan, perbuatan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau tulisan-tulisan yang bersifat umum yang khusus melanggar kehormatan-kehormatan Korps Perwira atau disiplin tentara.
- e. Perbuatan-perbuatan yang nyata dimaksudkan untuk merusak atau melemahkan ketaatannya kepada Pemerintah atau Perwira atasan atau perbuatan yang mengakibatkan hal-hal tersebut di atas.
- f. Sesudah ada keputusan pengadilan dalam tingkatan terakhir walaupun keputusan ini tidak mengakibatkan kehilangan kedudukannya sebagai Perwira, jika keputusan itu didasarkan kepada perbuatan

terhukum yang membuat terhukum menjadi tidak pantas untuk tetap memiliki kedudukan seorang Perwira.

Dalam hukuman disiplin mengenai tingkatan-tingkatan yaitu untuk Tamtama, Bintara, Perwira, yang tiap tingkatan mempunyai ketentuan yang kadang-kadang tidak sama. Hukuman disiplin bagi ABRI perlu, mengingat tugas dan sifat organisasinya.

Dari uraian tersebut di atas ternyata tugas polisi itu mengandung resiko dan tanggung jawab yang tidak ringan sebab dalam menangkap tersangka mengandung resiko berbagai macam yaitu : polisi dapat terancam jiwanya, polisi bisa tidak disukai oleh masyarakat sekelilingnya dan juga polisi dapat diancam dengan pertanggungjawaban pidana, perdata maupun tindakan administratif apabila ia keliru dalam menangkap orang.

*Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi senantiasa menyesali apa yang belum kita peroleh. (Shopenhaur).*